

SURAT KEPUTUSAN

No. 001/YATHB/III/2015

Tentang

PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- Menimbang : 1. Bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang berusaha untuk memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa umumnya dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga cakap dan terampil pada khususnya, serta akhirnya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani Indonesia melalui lembaga pendidikan formal agar generasi muda Indonesia memiliki kemampuan pengetahuan agama, bahasa dan teknologi.
3. Bahwa Yayasan An-Nahl Taman Harapan Baru sejak awal pendiriannya telah bermaksud berpartisipasi mensukseskan pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan bidang pendidikan, penelitian dan manajemen pada khususnya, termasuk pendidikan tingkat menengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31
Undang-undang pokok Pendidikan no. 4 tahun 1950. Undang-undang no. 12 tahun 1970
2. Peraturan pemerintah no. 64 tahun 1957
3. Anggaran Dasar Yayasan An-Nahl Taman Harapan Baru
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Yayasan An-Nahl Taman Harapan baru tanggal 10 Maret 2015.
2. Dalam rangka akselerasi komposisi ketenagakerjaan antara tingkat manajer dan operasional sesuai dengan konsep normatif terpadu.

Memutuskan :

- Pasal 1. Mendirikan, menyelenggarakan dan mengembangkan lembaga pendidikan formal berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Pasal 2. Lembaga pendidikan formal sebagaimana yang dimaksud pada pasal di atas untuk selanjutnya dinamakan **SMP Pemberdayaan Ummat An-Nahl**.
- Pasal 3. Penyelenggaraan SMP Pemberdayaan Ummat An-Nahl dimulai pada tahun pelajaran 2015/2016
- Pasal 4. Untuk tahap-tahap awal, SMP Pemberdayaan Ummat An-Nahl Berkedudukan di kp.pasar kemis rt 03 rw 03, Gunung Picung, Pamijahan , Kabupaten Bogor.
- Pasal 5. a) Pada dasarnya keseluruhan sarana-prasarana dan sumber belajar bagi SMAPPemberdayaan Ummat An-Nahl akan disediakan oleh Yayasan
(b) Penyediaan sarana-prasarana dan sumber belajar yang belum disediakan oleh Yayasan, diusahakan dengan cara kerjasama dengan pihak-pihak lain secara saling menguntungkan.

- Pasal 6. Dalam rangka pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMP Pemberdayaan Ummat An-Nahl, Yayasan akan senantiasa berkonsultasi dengan instansi-instansi yang berwenang serta berbagai pakar pendidikan dan cendekiawan muslim.
- Pasal 7. a) Untuk pembinaan SMP Pemberdayaan Ummat An-Nahl yang sebaik-baiknya dibentuk Dewan Pembina SMP Pemberdayaan Ummat An-Nahl.
(b) Hal-hal yang menyangkut Dewan Pembina pada ayat 1 tersebut di atas, akan diatur kemudian.
- Pasal 8. Menginstruksikan kepada Ketua Yayasan An-Nahl Taman Harapan Baru untuk mempersiapkan pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMP Pemberdayaan Ummat An-Nahl dengan sebaik-baiknya.
- Pasal 9. (a) Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.
(b) Hal-hal yang berkait dengan pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMP Pemberdayaan Ummat An-Nahl yang belum diatur dalam keputusan ini serta perubahan-perubahan dari keputusan ini akan diatur kemudian



Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Maret 2015

Ketua Yayasan,


Ahmad Abusali, S.E